



Analisis Penggunaan Uang Elektronik dalam Mendorong Pengembangan Sektor Industri UMKM di Era Industri 5.0

Sri Rahayu Afanin Nabillah^{1✉}, Fitri Juniwati Ayuningtyas²

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta ^(1,2)

DOI: 10.31004/jutin.v7i1.25839

✉ Corresponding author:

[sriahayuafanin@students.amikom.ac.id]

Article Info

Abstrak

Kata kunci:

Fintech;

Peer to Peer Lending;

Pembiayaan UMKM

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan internet semakin pesat ditengah era Industri 5.0 dengan dibarengi digitalisasi perbankan berdampak positif bagi pelaku industri, namun berdampak negatif juga muncul dirasakan oleh pelaku UMKM. Dengan adanya perubahan sistem dan kultur mengharuskan mereka beradaptasi ulang dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah uang elektronik beredar, jumlah pelaku fintech dan total rekening lender peer to peer lending terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia di era industri 5.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder time series selama periode Januari 2018 hingga Agustus 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang elektronik beredar dan total rekening lender peer to peer lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan UMKM. Artinya dengan banyaknya jumlah uang elektronik beredar dan total rekening lender peer to peer lending dapat mendorong pengembangan sektor industri UMKM di era industri 5.0. Variabel jumlah pelaku fintech tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan UMKM, dimana kenaikan jumlah pelaku fintech tidak mempengaruhi atau mendorong pengembangan sektor industri UMKM di era industri 5.0.

Abstract

Keywords:

Fintech;

Peer to Peer Lending;

MSME Financing

As time goes by, the development of technology and the internet is increasingly rapid in the midst of the Industry 5.0 era, accompanied by the digitalization of banking, which has a positive impact on industry players, but negative impacts also appear to be felt by MSME players. The change in system and culture requires them to re-adapt to these conditions. This research aims to analyze the relationship between the amount of electronic money in circulation, the number of fintech players, and the number of peer-to-peer lending bank accounts and

their influence on MSME financing in Indonesia in the industrial era 5.0. This research adopts a quantitative approach, analyzing secondary time series data from January 2018 to August 2023. This study reveals a positive and significant impact of both electronic money circulation and peer-to-peer lending accounts on MSME financing. This suggests that higher levels of e-money and peer-to-peer lending accounts potentially promote MSME growth in industry 5.0. However, the number of fintech players did not exhibit a significant influence, indicating its lack of association with MSME development in this context.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan usaha lainnya (Azzahra & Wibawa, 2021). Hal ini terbukti bahwa sektor UMKM mampu bertahan terhadap berbagai macam permasalahan, seperti krisis ekonomi (Amri, 2015). Namun di balik kontribusi UMKM yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Sektor tersebut masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, dan masih banyak UMKM yang belum terjangkau untuk mengakses ke lembaga keuangan. Kondisi UMKM Indonesia saat ini masih harus diperkuat dengan berbagai upaya pemerintah yang melibatkan banyak pihak (Saputri et al., 2022).


Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia masih tercatat 50-70% UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan. Syarifah (2019) mengemukakan bahwa sulitnya mendapatkan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Pembiayaan merupakan kegiatan memberikan fasilitas keuangan atau *financial* oleh Lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung kelancaran usahanya. Pembiayaan UMKM adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Teori Keynes membagi permintaan uang atas tiga motif yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan untuk spekulasi (Muhammad & Masbar, 2019). Motif transaksi berkaitan dengan kebutuhan akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari, sementara motif spekulasi berkaitan dengan penggunaan uang tunai untuk tujuan investasi atau spekulasi. Dengan demikian pembiayaan yang tersedia dapat mempengaruhi motif spekulasi dan transaksi, yang dapat mempengaruhi permintaan uang. Seiring berkembangnya teknologi dan internet yang sangat pesat ditengah era industri 5.0, digitalisasi perbankan berdampak positif bagi pelaku industri, khususnya sektor UMKM. Namun, disisi lain dapat juga berdampak negatif bagi pelaku UMKM. Perubahan sistem dan kultur mengharuskan pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar kedua di dunia. Jumlah pengguna internet yang terdapat di Pulau Jawa mencakup 50% dari total penduduk Indonesia (Herdiyan, 2019). Perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Salah satu sektor yang menggunakan teknologi modern dalam aktivitas bisnisnya adalah sektor jasa keuangan yang sering disebut dengan *financial technology (fintech)* (Kusuma et al., 2017). Dengan kata lain *fintech* merupakan gabungan dari teknologi dan keuangan yang mengacu pada penggunaan teknologi inovatif secara fitur serta sistem layanan keuangan. Syarifah (2019) mendefinisikan *fintech* dengan industri yang mencakup beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengelola sistem keuangan dan menyediakan layanan keuangan dengan lebih efisien. Penggunaan *fintech* terkait dengan teori utilitas atau nilai guna. Dilihat dari risiko dan kegunaannya, nilai guna berperan penting dalam penggunaan *fintech* (Darmawan, 2021).

Model pembiayaan *fintech* mungkin masih jarang terdengar oleh masyarakat Indonesia, namun layanan *online* ini mulai berkembang pesat di tahun 1990. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan melalui bank dan lembaga keuangan non bank lainnya. Perkembangan *fintech* akan membuka peluang bagi investor dari berbagai latar belakang untuk membiayai bisnis UMKM. Selain itu, *fintech* dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan di luar perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya (Saputri et al., 2022). Salah satu layanan *fintech* yang mendorong pengembangan UMKM adalah *peer-to-peer lending*. Model pembiayaan *Fintech P2P lending* sudah ada di Indonesia sejak tahun 2015 (Sari, 2020).

Fintech P2P lending mengalami perkembangan yang sangat pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan sektor keuangan, telah menerbitkan peraturan mengenai layanan pembiayaan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, *fintech lending* atau *peer-to-peer lending (P2P lending)* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). *P2P lending* dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan modal kerja bagi UMKM (Larasati, 2020) apabila pelaku UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional (Aprita, 2021).



Gambar 1. Data Jumlah Total Rekening *Lender P2P Lending* 2018-2023 (Entitas)


Sumber: OJK (2023) diolah kembali

Grafik diatas menggambarkan bahwa jumlah total akumulasi rekening *lender P2P lending* dari tahun 2018-2023 terus mengalami kenaikan. Dukungan dari Pemerintah untuk membantu UMKM melalui pemanfaatan *fintech* dengan *P2P lending* berdampak pada kenaikan jumlah rekening *lender P2P lending*. Pembiayaan P2P merupakan salah satu pilihan pembiayaan alternatif karena pinjaman P2P dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM yang mungkin kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional (Aprita, 2021). Pinjaman *peer-to-peer (P2P lending)* menyediakan layanan pinjaman sederhana dari segi persyaratan dan prosedur pinjaman. Permohonan pinjaman dilakukan secara *online* atau melalui internet, yang memungkinkan peminjam mengajukan pinjaman dari mana saja tanpa harus mengunjungi kantor *P2P lending*. Persyaratan pemberian pinjaman juga tidak sulit dan hanya memerlukan beberapa data seperti informasi pribadi pemilik usaha, informasi usaha, dan data keuangan usaha sederhana (Setyaningsih et al., 2020).

Selain model pembiayaan, *digital payment* atau disebut sebagai pembayaran digital juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM. *Digital payment* merupakan metode pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti SMS banking, *internet banking*, *mobile banking*, dan *e-wallet*. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu *smartphone*. Pembayaran digital merupakan sebuah inovasi perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa (Leksono et al., 2022). Aplikasi pembayaran digital sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan bertransaksi melalui *smartphone* atau perangkat digital lainnya telah mengubah pola metode pembayaran konsumen. Layanan dompet digital seperti *e-wallet* dan *mobile banking*, memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai (Khumairok Mar'atul, 2023).

Penggunaan uang elektronik sangat membantu dalam pengembangan UMKM karena lebih praktis, efisien, dan ekonomis untuk mengakses layanan keuangan. Selain itu, uang elektronik juga dapat digunakan sebagai metode pembayaran transaksi *P2P lending* yang dapat memberikan pembiayaan bagi UMKM (Malau & Silaban, 2023). Menurut Bank Indonesia (2020) uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna uang elektronik harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau server.

Uang elektronik menurut Usman (2017) adalah uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilainya disetorkan terlebih dahulu pada penerbit kemudian disimpan secara elektronik pada media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu *chip* yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai moneter uang elektronik berbentuk elektronik dan diperoleh dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebitan rekening bank dan menyimpannya secara elektronik pada media elektronik berupa kartu penyimpanan dana atau *stored value card*.



Gambar 2. Data Jumlah Uang Elektronik Beredar 2018-2023 (Juta Unit)

Sumber: OJK (2023) diolah kembali

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah uang elektronik beredar tahun 2018-2023 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena penggunaan uang elektronik yang semakin populer dikalangan UMKM karena kemudahannya dalam mengakses layanan keuangan. Peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia juga turut berkontribusi terhadap perkembangan UMKM melalui pembiayaan UMKM yang memanfaatkan *fintech P2P lending* (Malau & Silaban, 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperlukan analisis mendalam mengenai penggunaan uang elektronik dalam pengembangan UMKM di era industri 5.0 di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh jumlah pelaku *fintech*, jumlah rekening *lender P2P lending* dan jumlah uang elektronik beredar terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia di era Industri 5.0.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* selama Januari 2018 hingga Agustus 2023. Data yang digunakan adalah pembiayaan UMKM di Indonesia sebagai variabel dependen. Jumlah pelaku *fintech*, jumlah total akumulasi rekening *lender P2P lending*, dan jumlah uang elektronik beredar sebagai variabel independen. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang diolah dengan menggunakan *software* Eviews 10. Model regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen yang dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut dapat dituliskan model regresi linier berganda untuk kasus penggunaan uang elektronik dalam mendorong pengembangan sektor industri umkm di era industri 5.0.

$$PU = \beta_0 + \beta_1UEB_t + \beta_2PF_t + \beta_3RLP2P_t + e_t$$

Keterangan:

- PU :Pembiayaan UMKM
- UEB :Jumlah Uang Elektronik Beredar
- PF :Pelaku *Fintech*
- RLP2P :Jumlah Total Rekening *P2P Lending*

e	:Variabel Pengganggu
t	:time series (Januari 2018-Agustus 2023)
β_0	:Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$:Koefisien variabel jumlah pelaku fintech, jumlah uang elektronik beredar, dan jumlah total rekening P2P lending

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut menyimpang atau tidak dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum menganalisis model penelitian dengan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2016). Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai *variance inflation* faktor (VIF). Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sebaran data dalam suatu kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2014). Uji normalitas menggunakan uji statistik *Jarque-Bera*. Kriteria uji normalitas adalah apabila nilai probabilitas Jarque-Bera <0.05, maka data tidak berdistribusi normal atau tidak lolos uji normalitas sedangkan jika > 0.05 maka data berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidaksamaan varian pada residu untuk semua observasi dalam model regresi linier (Juliandi et al., 2014). Uji ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam regresi linier. Jika asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dianggap tidak valid sebagai alat peramalan. Metode uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Data dinyatakan lolos heteroskedastisitas jika nilai *Sig. atau P-Value* >0,05.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan *run test*, *durbin-watson*, *correlation LM Test*. Dalam penelitian ini menggunakan uji *correlation LM Test*. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi dan jika nilai *p-value* < 0.05 maka model regresi mengandung unsur autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji F dan uji t yang dijelaskan sebagai berikut.

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian adalah jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ataupun sebaliknya.

Jika nilai signifikansi uji $F < 0.05$ maka tidak terdapat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi probabilitas. Dasar pengujian statistik t dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria dari uji t yaitu jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka dapat diartikan tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared*. Menurut (Ghozali, 2016) nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang dilakukan mencakup uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.08E+08	16.21255	NA
UEB	1751.813	11.91821	2.731392
PL	32577.78	12.30556	1.019367
RLP2P	0.001355	19.47371	2.752856

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 1 menunjukkan nilai VIF variabel jumlah uang elektronik beredar, jumlah pelaku fintech, jumlah rekening lender P2P lending < 10 sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik selanjutnya adalah uji normalitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

Standar Deviation	48987.41
Jarque-Bera	4.187906
Probability	0.123199

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 2 diatas menunjukkan hasil uji normalitas. Diketahui nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0.123 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Uji berikutnya adalah uji heterokedastisitas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

F-stat	7.582693	Prob. F(3,63)	0.0002
Obs*R-squared.	17.77441	Prob.Chi-Square	0.0005

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 3 ditunjukkan dengan nilai Prob. Obs*R-Squared sebesar 0.0005 (<0.05) yang menyatakan data terdapat gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi sehingga harus dilakukan penyembuhan. Penyembuhan heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan teknik transformasi data log. Berikut hasil penyembuhan uji heterokedastisitas.

Table 4. Penyembuhan Uji Heterokedastisitas

F-statistic	1.128961	Prob. F(3,63)	0.3442
Obs*R-squared	3.418164	Prob.Chi-Squared	0.3315

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil transformasi data log pada tabel 4, menyatakan bahwa nilai Prob. Obs*R-squared adalah sebesar 0.331(>0.05) sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

F-statistic	63.27383	Prob. F(2,61)	0.0000
Obs*R-squared	45.20821	Prob.Chi-Squared	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji autokorelasi pada tabel 5, menyatakan nilai Prob.Obs-R-Squared sebesar 0.000 (<0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi atau tidak lolos uji autokorelasi. Tranformasi dengan teknik first difference dilakukan untuk penyembuhan uji autokorelasi berikut ini:

Tabel 6. Penyembuhan Uji Autokorelasi

F-stat	0.452326	Prob. F(2,60)	0.6383
Obs*R-squared	0.980336	Prob.Chi-Squared	0.6125

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil transformasi data pada tabel 6 menunjukkan nilai Prob.Obs*R- Squared sebesar 0.612 (>0.05), yang artinya asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi.

Tabel 7. Model Estimasi Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	912503.1	24664.62	36.99645	0.0000
UEB	423.4679	41.85466	10.11758	0.0000

PL	-120.7349	180.4932	-0.668917	0.5060
RLP2P	0.084535	0.036807	2.296704	0.0250
R-squared	0.861822			
F-statistic	130.9775			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Adj R-squared	0.855242			
Durbin-Watson stat	0.364046			

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah uang elektronik berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 (>0.05). Variabel jumlah pelaku *fintech* tidak signifikan karena nilai probabilitasnya sebesar 0.506 (>0.05). Variabel total rekening *lender P2P lending secara* signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,025 (<0.05). Sementara itu, untuk uji signifikansi F diketahui nilai *F-Statistic* sebesar 130.9775 dengan nilai probabilitas sebesar 0.00 (<0.05). Hal ini berarti terdapat pengaruh secara simultan variabel pelaku *fintech* dan total penggunaan rekening *lender P2P lending* terhadap variabel pembiayaan UMKM. Nilai R^2 sebesar 0.855242 dapat diartikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel pelaku *fintech* dan total penggunaan rekening *lender P2P lending* terhadap variabel pembiayaan UMKM sebesar 85%, sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Jumlah Uang Elektronik Beredar terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel jumlah uang elektronik beredar secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Nilai koefisien regresi variabel jumlah uang elektronik beredar yaitu sebesar 423.4679 yang artinya jika variabel jumlah uang elektronik beredar mengalami kenaikan 1 unit, maka sebaliknya variabel pembiayaan UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 423.4679 unit dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah (2023) bahwa penggunaan QRIS dengan uang elektronik berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho et al., (2020) mengemukakan bahwa dengan adanya Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem pembayaran QRIS untuk instrumen pembayaran yang berbasis server dengan menggunakan QR Code telah berhasil diterapkan oleh pelaku UMKM.

Pengaruh Jumlah Pelaku *Fintech* terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia

Variabel jumlah pelaku *fintech* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulana et al., (2022) bahwa apabila jumlah pelaku *fintech* mengalami kenaikan, hal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan UMKM akan berkurang atau tidak. Hal ini karena tidak semua UMKM paham dengan penggunaan teknologi. Pelaku UMKM masih minim pengetahuan sehingga menyebabkan keraguan dalam menggunakan *fintech*. Transaksi yang ditawarkan *fintech* masih terbatas sehingga belum berjalan secara optimal. Pelaku UMKM juga lebih mempertimbangkan dari sisi keamanan transaksi, kerahasiaan informasi, serta biaya dibandingkan kemudahan dalam bertransaksi.

Pengaruh Jumlah Total Akumulasi Rekening *Lender P2P Lending* terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia

Variabel jumlah rekening *lender P2P lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel jumlah rekening *lender P2P lending* sebesar 0,084535. Artinya, bahwa jika variabel jumlah rekening *lender P2P lending* mengalami kenaikan 1 entitas, maka sebaliknya variabel pembiayaan UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,084535 entitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Musdalifa (2021) bahwa penggunaan *P2P lending* secara signifikan berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan UMKM melalui modal usaha. Penggunaan fintech sebagai modal usaha UMKM akan semakin baik. Fajril Mukhtar & Rahayu (2019), menemukan bahwa pinjaman berbasis financial technology peer to peer lending dapat menjadi alternatif pinjaman bagi perorangan maupun bisnis seperti UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Jumlah uang elektronik beredar secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM, (2). Jumlah pelaku *fintech* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, dan (3). Jumlah rekening *lender P2P lending* berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan UMKM di Indonesia. Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa implikasi kebijakan terkait pembiayaan UMKM sebagai berikut: (1). Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan akses pembiayaan UMKM untuk mempermudah para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan; (2). Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait tata cara dan manfaat pembiayaan UMKM bagi pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan, dan (3). Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran online dan manajemen bisnis.

5. REFERENCES

- Amri, F. (2015). Permasalahan Umkm: Strategi Dan Kebijakan. *Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 377–389.
- Aprita, S. (2021). Peranan Peer To Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1.
- Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045 Abstrak. *Inspire Journal Economis And Development Analysis*, 1(1), 75–86. <https://Ejournal.Uksw.Edu/Inspire>
- Bank Indonesia. (2020, December 1). Apa Itu Uang Elektronik. Retrieved from <https://www.bi.go.id/Id/Edukasi/Pages/Apa-Itu-Uang-Elektronik.aspx>
- Darmawan, H. (2021). Pengaruh Persepsi Resiko Dan Persepsi Kegunaan terhadap Niat Menggunakan Fintech. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6, 178–183.
- Fajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2p). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 (8th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiansyah, E. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Di Kecamatan Curup. Thesis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri.
- Herdiyan. (2019, March 8). Fintech Buka Akses Permodalan Pelaku Umkm. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-permodalan-pelaku-umkm>
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press
- Khumairok Mar'atul. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 nomor 7. <https://jmi.rivierapublishing.id/Index.Php/Rp>
- Kusuma, H., Wiwiek, D., & Asmoro, K. (2017). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Islamic Economic Development*, 4(2), 141–163.

- Larasati Nadila Iga. (2020). Peer To Peer Lending Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah: Aplikasi Tam (Technology Acceptance Model). Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Leksono Putri Handayani, N., Fitrijanti Soeparan, P., Pratama Kendal Jl Raya Utama Timur No, P., & Kendal, K. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi Umkm. *Journal Of Economics And Business Management*, 1(3), 20–32.
- Malau, A. R., & Silaban, F. S. (2023). Pemanfaatan Pembayaran Digital Pada Umkm Di Samosir. *Jabb*, 4(1), <https://doi.org/10.46306/Jabb.V4i1>
- Maulana, R., Murniningsih, R., & Prasetya, W. A. (2022). The Influence Of Financial Literacy, Financial Inclusion, And Fintech Toward Business Sustainability In Smes. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 440(4), 440–452. <http://journal.pelitaindonesia.ac.id/Ojs32/Index.php/Procuratio/Index>
- Muhammad, S., & Masbar, R. (2019). Analisis Permintaan Dan Penawaran Uang Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 5 No.1.
- Musdalifa, Ifayani. H. N. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan P2p Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan Umkm Makassar. *Jurnal Competitiveness*, 10(2), 227–232.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 21 November). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /Pbi/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/ld/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/documents/38.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 21 November). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-nomor-77-pojk.01-2016/sal%20-%20pojk%20fintech.pdf>
- Saputri, N. A., Haryanti, A. D., & Nur, T. (2022). Digitalisasi Pembiayaan: Atensi Umkm Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Peer To Peer Lending. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(3), 603–610. <https://doi.org/10.47065/Ekuitas.V3i3.1235>
- Sari, Y. P. (2020). Financial Technology (Peer To Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Universitas Negeri Semarang.
- Setyaningsih, T., Wisnu Murti, N., & Nugrahaningsih, P. (2020). Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi Umkm: Mengatasi Masalah Dengan Masalah? *Jurnal Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), 74–81.
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Universitas Sumatera Utara (1)(2)(3). 17(2). <http://journal.undiknas.ac.id/Index.php/Magister-Manajemen/>
- Syarifah, H. (2019). Analisis Pengaruh Peer To Peer Lending Terhadap Kinerja Umkm (Studi Kasus Nasabah Pt. Ammana Fintek Syariah).
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Jurnal Yuridika*, 32(1), 134–166. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4431>